



P U T U S A N
Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bustamam Bin (Alm) Syama'un;
2. Tempat lahir : Lampisang Tunong;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 6 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Capeung Dayah Kecamatan Seulimum
Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jantho. sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/23/II/RES.4.2/2021/Sat Res Narkoba;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., dkk yang berkantor dan beralamat di Jalan Banda Aceh–Medan Km. 15,5 Gampong Reuhat Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Juni 2021 Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan kembali Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUSTAMAM Bin (Alm) SYAMA'UN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan Berat brutto 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa berupa bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,95 (satu koma Sembilan puluh lima) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat.
 - 1 (satu) Buah Handphone Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya, dan maka dari itu mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Bustamam Bin (Alm) Syama'un pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan dayah Lampisang, Gampong Lampisang, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa dengan menggunakan hp miliknya Nokia warna menghubungi WADIR (DPO) "*hallo dir, nyo na peng sejuta na sabe?, lon ditempat biasa di keu dayah (hallo dir, ini saya ada uang satu juta, ada sabu, saya di tempat biasa di depan dayah)*" lalu WADIR (DPO) menjawab "*siat lon telepon ngon (bentar saya telepon kawan)*" selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa tiba di depan Dayah Lampisang dan tidak lama kemudian datang WADIR (DPO) menemui terdakwa yang sudah menunggu dan saat itu WADIR (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu kepada terdakwa dan oleh terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada WADIR (DPO);
- Bahwa setelah melakukan transaksi sabu lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke sebuah kebun di Desa Lampisang, Kec. Seulimeum dan sesampainya di kebun tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang sabu tersebut kemudian terdakwa paketkan lagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil untuk dijual lagi kepada orang lain dan sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kotak rokok sampoerna mild yang mana didalam kotak tersebut masih ada sisa 2 (dua) bungkus lagi yang belum habis terdakwa jual, selanjutnya 12 (dua belas) paket sabu kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana bekas yang tergantung di sebuah warung kopi di Desa Lampisang Tunong, kec. Seulimeum;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi T. Safira Yudi dan saksi Muri Ifanda dari Opsnal unit 2 Resnarkoba Polres Aceh Besar yang menerima informasi dari masyarakat perihal tindak pidana narkoba di sebuah warung kopi di Desa Lampisang Tunong, Kec. Seulimeum, menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut lalu saksi T. Safira Yudi dan saksi Muri Ifanda datang ke sebuah warung kopi di Desa Lampisang Tunong dan setibanya di warung kopi tersebut lalu saksi T. Safira Yudi dan saksi Muri Ifanda mengamankan terdakwa Bustamam Bin (Alm) Syama'un dari pemeriksaan tersebut pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket sabu yang ada di dalam kotak rokok sampoerna mild yang ditemukan di dalam saku celana bekas yang tergantung di sebuah warung kopi di Desa Lampisang Tunong, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa dalam hal *membeli dan menerima* narkoba jenis sabu diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. POS Kota Jantho Nomor : 09/BAP/II/2021 tanggal 13 Agustus 2020 yang ditimbang dan ditanda tangani oleh Iskandar selaku Kepala Kantor Pos Kota Jantho telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkoba sabu dengan berat brutto 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram;
 - Bahwa selanjutnya terhadap narkoba jenis sabu tersebut dibawa untuk pengujian Laboratorium Cabang Medan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3367/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut selaku Wakabid AKBP Ungkap Siahaan, S. Si M.Si Nrp. 75100926, pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt Nrp. 74110890 dan AKP Riski Amelia, SIK berkesimpulan bahwa barang bukti:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram;
- Setelah dilakukan analisis dengan sisa pembuktian barang bukti dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram dikembalikan dan dimasukkan kedalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan label barang bukti lalu dilaks dan ditandatangani oleh pemeriksa dimana barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa Bustamam Bin (Alm) Syama'un adalah *benar* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa Bustamam Bin (Alm) Syama'un pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di salah satu warkop di Desa Lampisang Tunong, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa dengan menggunakan hp miliknya Nokia warna menghubungi WADIR (DPO) "*hallo dir, nyo na peng sejuta na sabe?, lon ditempat biasa di keu dayah (hallo dir, ini saya ada uang satu juta, ada sabu, saya di tempat biasa di depan dayah)*" lalu WADIR (DPO) menjawab "*siat lon telepon ngon (bentar saya telepon kawan)*" selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa tiba di depan Dayah Lampisang dan tidak lama kemudian datang WADIR (DPO) menemui terdakwa yang sudah menunggu dan saat itu WADIR (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu kepada terdakwa dan oleh terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada WADIR (DPO);
- Bahwa setelah melakukan transaksi sabu lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke sebuah kebun di Desa Lampisang, Kec. Seulimeum dan sesampainya di kebun tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang sabu tersebut kemudian terdakwa pakatkan lagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil untuk dijual lagi kepada orang lain dan sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kotak rokok sampoerna mild yang mana didalam kotak tersebut masih ada sisa 2 (dua) bungkus lagi yang belum habis terdakwa jual, selanjutnya 12 (dua belas) paket sabu kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana bekas yang tergantung di sebuah warung kopi di Desa Lampisang Tunong, kec. Seulimeum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi T. Safira Yudi dan saksi Muri Ifanda dari Opsnal unit 2 Resnarkoba Polres Aceh Besar yang menerima informasi dari masyarakat perihal tindak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba di sebuah warung kopi di Desa Lampisang Tunong, Kec. Seulimeum, menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut lalu saksi T. Safira Yudi dan saksi Muri Ifanda datang ke sebuah warung kopi di Desa Lampisang Tunong dan setibanya di warung kopi tersebut lalu saksi T. Safira Yudi dan saksi Muri Ifanda mengamankan terdakwa Bustamam Bin (Alm) Syama'un dari pemeriksaan tersebut pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket sabu yang ada di dalam kotak rokok sampoerna mild yang ditemukan di dalam saku celana bekas yang tergantung di sebuah warung kopi di Desa Lampisang Tunong, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar;

- Bahwa dalam hal *memiliki dan menyimpan* narkoba jenis sabu diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. POS Kota Jantho Nomor : 09/BAP/II/2021 tanggal 13 Agustus 2020 yang ditimbang dan ditanda tangani oleh Iskandar selaku Kepala Kantor Pos Kota Jantho telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkoba sabu dengan

berat brutto 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram;

Bahwa selanjutnya terhadap narkoba jenis sabu tersebut dibawa untuk pengujian Laboratorium Cabang Medan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3367/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut selaku Wakabid AKBP Ungkap Siahaan, S. Si M.Si Nrp. 75100926, pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt Nrp. 74110890 dan AKP Riski Amelia, SIK berkesimpulan bahwa barang bukti:

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram;

Setelah dilakukan analisis dengan sisa pembuktian barang bukti dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram dikembalikan dan dimasukkan kedalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan label barang bukti lalu dilaks dan ditandatangani oleh pemeriksa dimana barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa Bustamam Bin (Alm) Syama'un adalah *benar* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi T Safira Yudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi dalam dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan Saksi dari Team Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar pada Hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Sekitar Pukul 17.00 Wib di Warung Kopi di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) Paket Kecil diduga Sabu yang Saksi dan Saksi Muri Ifanda temukan didalam Kantong/ Saku Celana didalam 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa selain paket sabu Saksi juga turut menyita 1 (satu) unit Handphone Nokia hitam milik Terdakwa
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) Paket Kecil diduga Sabu tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika tersebut dari Sdr Wadir (panggilan) dengan cara membelinya pada Hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira Pukul 13.00 Wib tepatnya didepan Dayah di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) Ji Sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) Jie pada Hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 dari Sdr Wadir (panggilan) Terdakwa olah menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dan menjadi barang bukti saat penangkapan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket kecil lainnua adalah sisa pembelian kedua yang belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah membeli dari Sdr Wadir (panggilan) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangannya tujuan Terdakwa membeli 12 (dua belas) Paket Kecil Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa Jual kembali kepada Pembeli Sabu tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau Pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;
- 2. Saksi Muri Ifanda yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi dalam dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama beberapa rekan Saksi dari Team Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar pada Hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Sekitar Pukul 17.00 Wib di Warung Kopi di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) Paket Kecil diduga Sabu yang Saksi dan Saksi T Safira Yudi temukan didalam Kantong/ Saku Celana didalam 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna Mild;
 - Bahwa selain paket sabu Saksi juga turut menyita 1 (satu) unit Handphone Nokia hitam milik Terdakwa
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) Paket Kecil diduga Sabu tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika tersebut dari Sdr Wadir (panggilan) dengan cara membelinya pada Hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira Pukul 13.00 Wib tepatnya didepan Dayah di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) Ji Sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) Jie pada Hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 dari Sdr Wadir (panggilan) Terdakwa olah menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dan menjadi barang bukti saat penangkapan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket kecil lainnua adalah sisa pembelian kedua yang belum sempat terjual;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan sudah membeli dari Sdr Wadir (panggilan) sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa berdasarkan keterangannya tujuan Terdakwa membeli 12 (dua belas) Paket Kecil Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa Jual kembali kepada Pembeli Sabu tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau Pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar pada Hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Sekitar Pukul 17.00 Wib di Warung Kopi di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dan pada saat ditangkap Terdakwa seorang diri;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh team kepolisian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) Paket Kecil diduga Sabu yang ditemukan didalam Kantong/ Saku Celana Terdakwa didalam 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa selain paket sabu juga turut disita 1 (satu) unit Handphone Nokia hitam milik Terdakwa
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) Paket Kecil diduga Sabu tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika tersebut dari Sdr Wadir (panggilan) dengan cara menghubunginya via telepon genggam milik Terdakwa dan membelinya pada Hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira Pukul 13.00 Wib tepatnya didepan Dayah di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) Ji Sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) Jie pada Hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 dari Sdr Wadir (panggilan) Terdakwa olah menjadi 10 (sepuluh) paket sabu pada hari itu juga pukul 13.30 WIB di sebuah kebun di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dan menjadi barang bukti saat penangkapan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil lainnua adalah sisa pembelian kedua yang belum sempat terjual;
- Bahwa pembelian kedua Terdakwa kepada Sdr Wadir (panggilan) adalah sekitar bulan Januari 2021 sebanyak 1 (satu) paket sedang sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terhadap paket

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth



tersebut Terdakwa telah membagnya sebanyak 9 (Sembilan) paket kecil sabu dan sudah laku 7 (tujuh) paket kecil sabu

- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah membeli dari Sdr Wadir (panggilan) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 12 (dua belas) Paket Kecil Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa hisap sendiri dan dijual kembali kepada Pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau Pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) Paket Kecil yang diduga Narkotika Sabu dengan berat bruto 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram;
2. 1 (satu) Buah Handphone Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho nomor 35/Pen.Pid/2021/PN Jth;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. POS Kota Jantho Nomor : 09/BAP/II/2021 tanggal 13 Agustus 2020 yang ditimbang dan ditanda tangani oleh Iskandar selaku Kepala Kantor Pos Kota Jantho telah melakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Bustamam Bin (Alm) Syama'un berupa: 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkotika sabu dengan berat brutto 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3367/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut selaku Wakabid AKBP Ungkap Siahaan, S. Si M.Si Nrp. 75100926, pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt Nrp. 74110890 dan AKP Riski Amelia, SIK berkesimpulan bahwa barang bukti: 12 (dua belas) bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih dengan berat brutto 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram;
Setelah dilakukan analisis dengan sisa pembuktian barang bukti dengan berat brutto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram dikembalikan dan dimasukkan kedalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan label barang bukti lalu dilaks dan ditandatangani oleh pemeriksa dimana barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa Bustamam Bin (Alm) Syama'un adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar pada Hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Sekitar Pukul 17.00 Wib di Warung Kopi di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dan pada saat ditangkap Terdakwa seorang diri;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh team kepolisian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) Paket Kecil diduga Sabu yang ditemukan didalam Kantong/ Saku Celana Terdakwa didalam 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa selain paket sabu juga turut disita 1 (satu) unit Handphone Nokia hitam milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) Paket Kecil diduga Sabu tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. POS Kota Jantho Nomor : 09/BAP/II/2021 tanggal 13 Agustus 2020 dengan hasil bahwa 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkotika sabu mempunyai berat brutto 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3367/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 dengan hasil bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa Bustamam Bin (Alm) Syama'un adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba tersebut dari Sdr Wadir (panggilan) dengan cara menghubunginya via telepon genggam milik Terdakwa dan membelinya pada Hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira Pukul 13.00 Wib tepatnya didepan Dayah di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) Ji Sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) Jie pada Hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 dari Sdr Wadir (panggilan) Terdakwa olah menjadi 10 (sepuluh) paket sabu pada hari itu juga pukul 13.30 WIB di sebuah kebun di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dan menjadi barang bukti saat penangkapan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil lainnua adalah sisa pembelian kedua yang belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah membeli dari Sdr Wadir (panggilan) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 12 (dua belas) Paket Kecil Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa hisap sendiri dan dijual kembali kepada Pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau Pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyalahgunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Bustamam Bin (Alm) Syamaun yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur Setiap orang harus dipandang telah cukup terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perbuatan yang telah ia lakukan atau perbuatan pelaku tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan/atau norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar pada Hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Sekitar Pukul 17.00 Wib di Warung Kopi di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dan pada saat ditangkap Terdakwa seorang diri. Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh team kepolisian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) Paket Kecil diduga Sabu yang ditemukan didalam Kantong/ Saku Celana Terdakwa didalam 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna Mild serta juga turut disita 1 (satu) unit Handphone Nokia hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. POS Kota Jantho

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 09/BAP/II/2021 tanggal 13 Agustus 2020 dengan hasil bahwa 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkotika sabu mempunyai berat brutto 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram. Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3367/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 dengan hasil bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa Bustamam Bin (Alm) Syama'un adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram tersebut diakui milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr Wadir (panggilan) dengan cara menghubunginya melalui telepon genggam milik Terdakwa dan Terdakwa membelinya pada Hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira Pukul 13.00 Wib tepatnya didepan Dayah di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) Ji Sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terhadap sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) Jie pada Hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 dari Sdr Wadir (panggilan) Terdakwa olah menjadi 10 (sepuluh) paket sabu pada hari itu juga pukul 13.30 WIB di sebuah kebun di Desa Lampisang Tunong Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dan menjadi barang bukti saat penangkapan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil lainnua adalah sisa pembelian kedua yang belum sempat terjual dimana pembelian kedua tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada Sdr Wadir (DPO) pada bulan Januari 2021 sebanyak 1 (satu) paket sedang sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terhadap paket tersebut Terdakwa telah membaginya sebanyak 9 (Sembilan) paket kecil sabu dan sudah laku 7 (tujuh) paket kecil sabu, dan sisa 2 (dua) bungkus lainnya menjadi barang bukti dalam penangkapan Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui sudah membeli dari Sdr Wadir (panggilan) sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersbeut di atas adalah untuk dihisap dan dijual kembali kepada Pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas terungkap bahwa Terdakwa secara sadar memiliki 12 (dua belas) Paket Narkotika jenis sabu yang mana terungkap pula bahwa tujuan kepemilikan paket

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut adalah sebagai barang sediaan untuk dijual kembali kepada pembeli yang mana hal tersebut diakui pula oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin dari Pihak berwenang dan tidak pula digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara sah dan melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,41 gr (dua koma empat puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian Unsur Ad.2 dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pidana berupa denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 12 (dua belas) Paket Kecil Narkotika Sabu dengan berat bruto 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda yang bersifat terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Nokia warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di tanah air;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bustamam Bin (Alm) Syama'un telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternative kedua kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) Paket Kecil Narkotika Sabu dengan berat bruto 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) Buah Handphone Nokia warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh Keumala Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H, S.H. dan Jon Mahmud, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aiyub, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Shidqi Noer Salsa, SH., M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H

Keumala Sari, S.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Aiyub, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)